



**PUTUSAN**

**Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDUL WAHID Alias WAHID;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 18 November 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Saweigading No. 14 Kelurahan  
Anggilowu Kecamatan Mandonga  
Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muh. Firianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Aswattha Sultra yang beralamat di Jalan Orinunggu BTN Kendari Permai Blok P3 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID Als WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada dakwaan **tunggal** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL WAHID Als WAHID** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Anak- Anak Warna Biru
  - 1 (satu) Lembar Celana Anak-anak Warna Biru Garis-garis Putih

**Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya berupa agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-155/Eku.2/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHID Als WAHID**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 Sekira pukul 14.15 wita di dalam kamar Shalat Warung Sop Ubidan Bakso Andounohu, Jalan Bunggasi Kel Anodounohu kecamatan Poasia Koata Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak korban ANAK KORBAN Bersama dengan adiknya mengikuti Saksi AYU SRI WAHYUNI TAMBURAKA (ibunya) yang pertama kali masuk kerja sebagai pelayan di warung Sop Ubi dan Bakso Andounohu, Kemudian anak korban ANAK KORBAN dan ATHAILLAH AKBAR REMBASA berada di dalam kamar sholat di samping dapur untuk bermain dan menonton di handphone milik Saksi AYU SRI WAHYUNI TAMBURAKA, lalu pada saat setelah selesai sholat jumat sekitar pukul 12.30 Wita anak korban ANAK KORBAN dan ATHAILLAH AKBAR REMBASA tidur didalam kamar tersebut, sedangkan Saksi AYU SRI WAHYUNI TAMBURAKA kedepan untuk melayani pembeli;
- BAHwa terdakwa lalu masuk kedalam kamar sholat dan melihat korban anak ANAK KORBAN dan saudara laki-lakinya sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memanggil "dek-dek", setelah anak korban ANAK KORBAN terbangun lalu terdakwa panggil untuk mendekat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa mengisap dan mencium bibir anak korban, lalu terdakwa memegang dan mengelus kemaluannya (vagina) dengan cara terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



memasukan jari tangan kiri Terdakwa melalui sela bawah celana anak korban , karena anak korban tidak memakai celana dalam, setelah itu anak korban menangis karena ketakutan. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar sebelah kemudian menutup pintunya. Karena Terdakwa takut ketahuan, sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa Saksi AYU SRI WAHYUNI TAMBURAKA yang disampaikan oleh pekerja yang berada ditempat tersebut bahwa anak saksi menangis sehingga saksi menanyakan kepada anak korban "kenapa ko menangis ?" lalu anak korban menjawab Itu om dia jilat mulutku om yang baju merah (ABDUL WAHID Alias WAHID dan dia masukan tangannya di pepe ku (kemaluan perempuan) kemudian Saksi yang tidak menerima perbuatan terdakwa lalu `membawa anak korban ke polsek poasia untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga. 7405091510180005 lahir pada tanggal 15 Januari 2018, pada saat kejadian Anak korban berusia 5 (lima) tahun Tahun dan merupakan kategori anak berdasarkan Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL WAHID Als WAHID** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Anak Korban, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mencium dan menghisap bibir Anak saksi;
  - Bahwa Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan (vagina) Anak saksi;
  - Bahwa Anak saksi merasa takut akibat peristiwa tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ibu Anak saksi sedang pergi kerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju berwarna merah;
- Bahwa setelah mencium dan mengelus kemaluan (vagina) Anak saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar Anak saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju dan celana Anak saksi yang dipakai saat peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Anak saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mencium bibir dan memegang kemaluan (vagina) anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 10.35 WITA, Saksi pertama kali masuk kerja menjadi pelayan di warung sop ubi dan bakso anduonohu di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, saat itu Saksi membawa serta 2 (dua) anak Saksi yang bernama Anak Korban dan Athaillah Akbar Rembasa yang Saksi masukkan ke dalam kamar sholat disamping dapur untuk bermain dan menonton handphonemilik Saksi;
- Bahwa setelah selesai solat jum'at sekitar jam 12.30 WITA, Saksi menyuruh anak Saksi tidur di dalam kamar tersebut, sementara Saksi melayani pembeli dibagian depan warung, lalu sekitar jam 14.15 WITA teman Saksi yang bekerja di warung tersebut juga mengatakan kepada Saksi jika anak Saksi bangun dan menangis, selanjutnya Saksi memeriksa keadaan anak Saksi tersebut dan Saksi mendapati anak Saksi sudah diam dan ketakutan atau trauma tidak mau berbicara, sehingga Saksi mendesaknya untuk menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa kemudian anak Saksi menerangkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu om dia jilat mulutku", lalu Saksi mengatakan "om yang mana?", selanjutnya anak Saksi mengetakan "om yang baju merah (Abdul Wahid Alias Wahid), kemudian Saksi bertanya lagi kepada anak Saksi dengan mengatakan "terus dia apakah lagi selain dia jilat mulutmu?", lalu

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi menjawab dengan mengatakan “dia masukkan tangannya ke pepeku (vagina), saya menangis lalu dia keluar dari kamar sebelah”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi pun menangis histeris, hingga saudara dari Terdakwa yang bernama Tante Erna menemui Terdakwa yang mengunci diri di dalam kamar, lalu saat itu Tante Erna mengatakan menurut Terdakwa, ia tidak melakukan apa-apa kepada anak Saksi, dan meminta Saksi untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saat itu anak Saksi berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada diwarung tersebut karena bersaudara kandung dengan pemilik warung, dan Terdakwa disana bertugas mengupas bawang di warung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah baju yang dikenakan anak Saksi saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum Nomor B/818/X/2023/Rumkit tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima tahun delapan bulan kesan gizi cukup tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan, tanda persetubuhan maupun tanda pencabulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa melihat ibu korban yang pertama kali baru masuk kerja di warung sop ubi dan bakso anduonohu di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban dan adiknya dibawa oleh ibunya ikut bekerja, dan ditempatkan di kamar solat oleh ibunya tersebut;
- Bahwa setelah solat jum'at, Terdakwa mengupas bawang di warung tersebut, lalu sekitar jam 14.15 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar solat dan Terdakwa melihat anak korban Anak Korban dan adik laki-lakinya sedang tidur, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencabuli anak korban tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membangunkan anak korban dari tidurnya, setelah terbangun lalu Terdakwa memanggil mendekat kepada Terdakwa, kemudian saar anak korban mendekat Terdakwa langsung menciumi pipi kiri dan kanan anak, setelah itu Terdakwa menghisap dan mencium bibir anak ,, kemudian Terdakwa pun memegang serta mengelus kemaluan (vagina) anak , dengan cara memasukkan jari tangan kiri lewat sela bawah celananya karena anak tidak memakai celana dalam;
- Bahwa karena melihat anak korban , menangis ketakutan, Terdakwa pun keluar dari kamar solat tersebut dan masuk ke kamar sebelah serta mengunci pintunya karena takut perbuatan Terdakwa diketahui ibu anak korban ,;
- Bahwa Terdakwa khilaf telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban ,;
- Bahwa Terdakwa menyesali semu perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah baju yang dikenakan anak korban , saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ( *a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak- anak warna biru, dan 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru garis-garis putih, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 612/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdi, tanggal 31 Oktober 2023, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 14.15 WITA, di warung sop ubi dan bakso anduonohu di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di tempat Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka bekerja Terdakwa telah menciumi pipi kiri dan kanan Anak Korban;
- Bahwa selain menciumi pipi kiri dan kanan tersebut Terdakwa pun telah menghisap dan mencium bibir Anak Korban Anak Korban, dan juga telah memegang serta mengelus kemaluan (vagina) Anak Korban Anak Korban dengan cara memasukkan jari tangan kiri lewat sela bawah celananya karena anak korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa melihat Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka yang pertama kali baru masuk kerja di warung sop ubi dan bakso anduonohu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan adiknya yang bernama Athaillah Akbar Rembasa dibawa oleh Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka ikut bekerja, dan ditempatkan di kamar solat warung tersebut oleh Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka, kemudian setelah solat jum'at, Terdakwa pun mulai mengupas bawang di warung tersebut, lalu sekitar jam 14.15 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar solat dan Terdakwa melihat Anak Korban dan adik laki-laknya sedang tidur, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut surat Visum Et Repertum Nomor B/818/X/2023/Rumkit tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima tahun delapan bulan kesan gizi cukup tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan, tanda persetubuhan maupun tanda pencabulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak- anak warna biru, dan 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru garis-garis putih yang di perlihatkan di persidangan adalah baju yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni Pasal 82 Ayat (1)

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

## 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Abdul Wahid Alias Wahid;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

- ## 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain, sedangkan yang dimaksud kekerasan menurut ketentuan pasal 1 angka 16 (enam belas) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain (dalam hal ini Anak Korban) yang dinilai dapat membahayakan dan dapat menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sehingga orang itu dengan terpaksa menuruti sesuatu yang sebenarnya ia tidak dapat berbuat demikian itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, sementara yang dimaksud membujuk adalah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana apabila orang itu mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa menurut Satjipto Rahardjo anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

Menimbang sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan karena nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 14.15 WITA, di warung sop ubi dan bakso anduonohu di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari tepatnya di tempat Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka bekerja Terdakwa telah menciumi pipi kiri dan kanan Anak Korban;

Menimbang bahwa selain menciumi pipi kiri dan kanan tersebut Terdakwa pun telah menghisap dan mencium bibir Anak Korban, dan juga telah memegang serta mengelus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memasukkan jari tangan kiri lewat sela bawah celananya karena anak korban tidak memakai celana dalam;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa melihat Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka yang pertama kali baru masuk kerja di warung sop ubi dan bakso anduonohu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan adiknya yang bernama Athaillah Akbar Rembasa dibawa oleh Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka ikut bekerja, dan ditempatkan di kamar solat warung tersebut oleh Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka, kemudian setelah solat jum'at, Terdakwa pun mulai mengupas bawang di warung tersebut, lalu sekitar jam 14.15 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar solat dan Terdakwa melihat Anak Korban dan adik laki-lakinya sedang tidur, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan uraian-uraian unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menangisnya Anak Korban saat dihisap dan diciumi bibir Anak Korban serta saat di pegang dan dielus kemaluannya (vaginanya) oleh Terdakwa menandakan jika Anak Korban tidak ingin perbuatan tersebut terjadi pada dirinya, sehingga layaklah perbuatan tersebut dipandang sebagai kekerasan kepada Anak, kemudian meskipun surat Visum Et Repertum Nomor B/818/X/2023/Rumkit tanggal 6 Oktober 2023 yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM., selaku dokter pemeriksa sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya kekerasan terhadap anak, namun pengakuan Terdakwa terhadap perbuatannya kepada Anak Korban Anak Korban di persidangan tidaklah menegasikan jika surat Visum Et Repertum Nomor B/818/X/2023/Rumkit tanggal 6 Oktober 2023 harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan Perlindungan terhadap Anak khususnya di Kota kendari;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru, dan 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru garis-garis putih yang di persidangan telah diperoleh fakta hukum jika barang bukti tersebut adalah baju yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa tersebut terjadi, maka ditetapkan terhadap seluruh barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban melalui ibunya yakni Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid Alias Wahid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru, dan;
  - 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru garis-garis putihSeluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban melalui ibunya yakni Saksi Ayu Sri Wahyuni Tamburaka;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Wahyu Bintoro,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H, dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H., M.H.